

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

No. 49 TAHUN 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Mengingat :
- a) pembitjaraan2 antara Menteri Pertahanan dan Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum;
 - b) pembitjaraan antara Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum dan Kepala Staf Angkatan Laut;
- Menimbang:
- a) bahwa berhubung dengan tugasnja, maka bagian Zeepatrouille (Zee-en Kustbewaking) dari bekas Federale Schependienst perlu dipisahkan dari F.S.D. dan digabungkan kepada Staf Angkatan Laur dari Kementerian Pertahanan;
 - b) perlu memberi penetapan terhadap penggabungan tersebut;

M e m u t u s k a n :

Ke I terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1950:

menetapkan bagian Zeepatrouille (Zee-en Kustbewaking) dari bekas Federale Schependienst di Kementerian Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum dipisahkan dari Djawatan F.S.D. tersebut dan digabungkan kepada Staf Angkatan Laut dari Kementerian Pertahanan;

baik organisatorisch maupun administratif;

Ke II semendjak dikeluarkannja surat keputusan ini diadakan persiapan timbang-terima (overgave-overname) dari segala sesuatu jang mengenai penggabungan tersebut, oleh Kementerian Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum dan fihak Kementerian Pertahanan Staf Angkatan Laut sehingga pada tanggal 1 Pebruari 1950 penggabungan itu dapat selesai dengan seksama.

Turunan dari surat keputusan ini, untuk mendjadikan periksa dan dipergunakan seperlunja, dikirim kepada Jth.:

1. J.M. Menteri Pertahanan,
2. J.M. Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum,

3. P.T. Sekretaris Negara,
4. P.T. Kepala Staf Angkatan Laut.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Djanuari 1950

PRESIDEN

Republik Indonesia Serikat,

Dikeluarkan di Djakarta

Pada tanggal 31 Djanuari 1950

Direktur Kabinet Presiden

ttd

Mr. A.K.Pringgodigdo.

untuk beliau

PERDANA MENTERI,

ttd.

Drs. Moh. Hatta.-

MENTERI PERTAHANAN,

ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum,

ttd

Ir. L A O H.